

**DITERIMA**

**ASLI**

**HAL** : *Kantik*

**TANGGAL** : *23 Mei 2019*

**JAM** : *23.31 WIB*

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 dan/atau Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama** : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**

**Jabatan** : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan

**Alamat Kantor** : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310

Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715

email : bbhpusat.pdip@gmail.com

**NIK** : 0953046301470009
- Nama** : **HASTO KRISTİYANTO**

**Jabatan** : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan

**Alamat Kantor** : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310

Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715

email : bbhpusat.pdip@gmail.com

**NIK** : 3275010707660024

untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Daerah Pemilihan :

DPR

1. Sumatera Barat 1;
2. Papua;
3. Jawa Tengah 6;
4. Jawa Barat 7;
5. Sumatera Selatan 1;
6. Sulawesi Barat

DPRD Provinsi

1. Sumatera Selatan 9;
2. Sulawesi Selatan 4;
3. Papua 5

DPRD Kabupaten/Kota

1. Kabupaten Simalungun Dapil 5;
2. Kabupaten Padang Sidempuan Dapil 3;
3. Kabupaten Dairi Dapil 3;
4. Kabupaten Samosir Dapil 1;
5. Kabupaten Bengkalis Dapil 4;
6. Kabupaten Bengkalis Dapil 5;
7. Kabupaten Siak Dapil 4;
8. Kabupaten Indragiri Hilir Dapil 4;
9. Kabupaten Bintan Dapil 3;
10. Kota Jambi Dapil 5;
11. Kabupaten Musi Banyuasin Dapil 1;
12. Kota Tangerang Selatan Dapil 1;
13. Kabupaten Bangkalan Dapil 3;
14. Kabupaten Trenggalek Dapil 1;
15. Kabupaten Dompu Dapil 3;
16. Kabupaten Pohuwato Dapil 1;
17. Kabupaten Toraja Utara Dapil 3;
18. Kabupaten Sigi Dapil 5;
19. Kabupaten Donggala Dapil 2;
20. Kabupaten Buru Dapil 1;
21. Kabupaten Buru Dapil 2;
22. Kota Manado Dapil 4;
23. Kabupaten Konawe;
24. Kabupaten Lanny Jaya Dapil 1;
25. Kabupaten Membramo Tengah Dapil 4;
26. Kabupaten Puncak Dapil 3;
27. Kota Jayapura Dapil 2;
28. Kota Jayapura Dapil 4;
29. Kabupaten Manokwari Dapil 3;
30. Kabupaten Fakfak Dapil 2;
31. Kabupaten Pegunungan Arfak Dapil 2;
32. Kabupaten Tambrauow Dapil 3.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2364/EX/DPP/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DIARSON LUBIS, S.H.
2. DR. YANUAR P WASESA, S.H., M.Si., M.H.
3. SIRRA PRAYUNA, S.H.
4. EDISON PANJAITAN, S.H.
5. TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H.
6. SIMEON PETRUS, S.H.
7. MAGDA WIDJAJANA, S.H.
8. IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.
9. SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.
10. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.
11. I WAYAN SUDIRTA, S.H.
12. BUDI SETIAWAN, S.H.
13. FERNANDY RUSDI, S.H.
14. M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.
15. BERTO HERORA HARAHAP, S.H.
16. TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.
17. ACE KURNIA, S.Ag., S.H.
18. ARIES SURYA, S.H.
19. ALVON K. PALMA, S.H.
20. APRILSON PURBA, S.H., M.H.
21. DINI FITRIYANI, S.H., M.H.
22. RIZKA, S.H.
23. HERI PERDANA TARIGAN, S.H.
24. M. IBNU, S.H.
25. SAMUEL DAVID, S.H.
26. DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H.
27. SHELLA ARYANI FANDA, S.H.
28. MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si.
29. FARIDA HANUM, S.H.
30. RIDWAN DARMAWAN, S.H.
31. OCTIANUS, S.H.
32. M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.
33. AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.
34. BENNY HUTABARAT, S.H.
35. EFRI DONAL SILAEN, S.H.
36. ROY VALIANT SEMBIRING, S.H.
37. MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.
38. I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.
39. I MADE SUKA ARTHA, S.H.
40. ANDI WALINGA, SH.
41. MEGAWATY, SH.
42. RIDHO HIDAYAT, SH., MH.
43. JELLIJ F.B. DONOKAMBEY, S.H.
44. DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.
45. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.
46. ANDY FIRASADI, S.H., M.H.
47. MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H.
48. ANTHONY LJ RATAG, S.H.
49. WAKIT NUROHMAN, S.H., M.
50. HAKIM YUNIZAR, S.H.
51. MAHENDRA, S.H., M.Hum.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email : bbnapusat.pdip@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai .....

**PEMOHON.**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai..... **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPUV/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (**Bukti P-1**), sebagai berikut :

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi,
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 3 (tiga);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**TABEL 4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN POHUWATO, DAPIL POHUWATO I**

<b>NO TPS</b>	: 04			
<b>Kecamatan</b>	: MARISA	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	: PUHOWATO	
<b>DESA</b>	: PALOPO	<b>Dapil</b>	: Pohuwato I	
<b>PROVINSI</b>	GORONTALO			
NO	PARTAI POLITIK	SELISIH SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	PKB	26	26	0
2	Gerindra	32	32	0
3	PDIP	19	19	0
4	Golkar	71	51	20
5	NasDem	4	4	0
6	Garuda	0	0	0
7	Berkarya	10	10	0
8	PKS	29	24	5
9	Perindo	0	0	0
10	PPP	13	13	0
11	PSI	0	0	0
12	PAN	4	4	0
13	Hanura	2	2	0
14	Demokrat	15	15	0
19	PBB	2	2	0
20	PKPI	0	0	0

**TABEL 5. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN POHUWATO, DAPIL POHUWATO I**

<b>NO TPS</b>	: C1			
<b>Kecamatan</b>	: DUHIDAA	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	: PUHOWATO	
<b>DESA</b>	: BUNTULIA SELATAN	<b>Dapil</b>	: Pohuwato I	
<b>PROVINSI</b>	GORONTALO			
NO	PARTAI POLITIK	SELISIH SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	PKB	17	17	0
2	Gerindra	46	46	0
3	PDIP	24	24	0
4	Golkar	119	109	10
5	NasDem	3	3	0
6	Garuda	0	0	0
7	Berkarya	7	7	0
8	PKS	3	3	0
9	Perindo	1	1	0
10	PPP	11	11	0
11	PSI	0	0	0
12	PAN	1	1	0
13	Hanura	6	6	0
14	Demokrat	16	16	0
19	PBB	0	0	0
20	PKPI	0	0	0

## M. PROVINSI MALUKU

### 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD/DPRD) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

#### 1.1. KABUPATEN KEPULAUAN BURU

##### 1.1.1. DAPIL KEPULAUAN BURU 1

- Bahwa telah terjadi pelanggaran dalam pemilihan umum legislatif tahun 2019 pada pada dapil Buru 1 yang mencakup kecamatan Namlea dan dan Kecamatan Liliyaly.

- Bahwa dari berbagai pelanggaran yang telah terjadi, sebahagiannya telah direkomendasikan oleh Panwascam untuk dilakukan pemungutan suara ulang

### 1.1.2. DAPIL KEPULAUAN BURU 2

- Bahwa telah terjadi pelanggaran dalam pemilihan umum legislatif tahun 2019 pada pada dapil Buru 1 yang mencakup Kecamatan Waeapo, Lolong Guba, Waelata, Teluk Kayeli, serta Kecamatan Batabual
- Bahwa dari berbagai pelanggaran yang telah terjadi, sebahagiannya telah direkomendasikan oleh Panwascam untuk dilakukan pemungutan suara ulang

## N. PROVINSI SULAWESI SELATAN

### 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR/DPRD) MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

#### 1.1. DAPIL SULAWESI SELATAN 4

PERBEDAAN DATA PEROLEHAN SUARA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN DAPIL IV (KABUPATEN: JENEPONTO, BANTAENG, KEPULAUAN SELAYAR)

#### A. KABUPATEN JENEPONTO

1. Bahwa terjadi penggelembungan suara di Kecamatan Bangkala, Tamalatea, Binamu, Batang, Kelara, Dontoramba, Arungkeke, Rumbia, dan kec. Tarowang dengan total suara penambahan ke Partai PAN sebanyak 300 suara;
2. Bahwa terjadi pengurangan suara Pemohon (PDI Perjuangan) dari C1 ke DAA1 ke DA1, yang terjadi di Kecamatan Bangkala, Turatea, Arungkeke dan Kec. Rumbia dengan total pengurangan suara Pemohon sebesar 50 suara.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN KABUPATEN JENEPONTO

No	Kabupaten	Pemohon (PDI Perjuangan)			PAN		
		C1	DAA1	DA1	C1	DAA1	DA1
1	Jeneponto	13.040	12.990	12.990	15.864	16.164	16.164
Selisih		Berkurang 50 suara			Bertambah 300 suara		

#### B. KABUPATEN BANTAENG

1. Bahwa terjadi penggelembungan suara di Kec. Bantaeng, Bissappu, Eremerasa, Gantaran Keke, Pajukukang, Tompo bulu sehingga total penambahan suara PAN sebanyak 301 Suara;
2. Bahwa terjadi pengurangan suara PDI Perjuangan di Kec. Bantaeng, Bissappu, Eremerasa, Gantarang keke, Pajukukang, dan kec. Tompobulu sebesar 53 suara pengurangan.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN KABUPATEN BANTAENG

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPUV/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, 21 bertanggal Mei 2019, untuk pemilihan anggota:
  - 3.1. DPR sepanjang di Daerah Pemilihan:
    1. Sumatera Barat 1;
    2. Papua;
    3. Jawa Tengah 6;
    4. Jawa Barat 7;
    5. Sumatera Selatan 1;
    6. Sulawesi Barat
  - 3.2. DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan:
    1. Sumatera Selatan 9;
    2. Sulawesi Selatan 4;
    3. Papua 5
  - 3.3. DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan:
    1. Kabupaten Simalungun Dapil 5;
    2. Kabupaten Padang Sidempuan Dapil 3;
    3. Kabupaten Dairi Dapil 3;
    4. Kabupaten Samosir Dapil 1;
    5. Kabupaten Bengkalis Dapil 4;
    6. Kabupaten Bengkalis Dapil 5;
    7. Kabupaten Siak Dapil 4;
    8. Kabupaten Indragiri Hilir Dapil 4;
    9. Kabupaten Bintan Dapil 3;
    10. Kota Jambi Dapil 5;
    11. Kabupaten Musi Banyuasin Dapil 1;
    12. Kota Tangerang Selatan Dapil 1;
    13. Kabupaten Bangkalan Dapil 3;
    14. Kabupaten Trenggalek Dapil 1;
    15. Kabupaten Dompu Dapil 3;
    16. Kabupaten Pohuwato Dapil 1;
    17. Kabupaten Toraja Utara Dapil 3;
    18. Kabupaten Sigi Dapil 5;
    19. Kabupaten Donggala Dapil 2;
    20. Kabupaten Buru Dapil 1;
    21. Kabupaten Buru Dapil 2;
    22. Kota Manado Dapil 4;
    23. Kabupaten Konawe;
    24. Kabupaten Lanny Jaya Dapil 1;
    25. Kabupaten Membramo Tengah Dapil 4;
    26. Kabupaten Puncak Dapil 3;
    27. Kota Jayapura Dapil 2;
    28. Kota Jayapura Dapil 4;
    29. Kabupaten Manokwari Dapil 3;
    30. Kabupaten Fakfak Dapil 2;
    31. Kabupaten Pegunungan Arfak Dapil 2;



3.8 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI MALUKU

3.8.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

3.8.1.3 KABUPATEN BURU

3.8.1.3.1 DAPIL BURU 1

1. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
  - 1.1. Pemungutan suara ulang di .....
  - 1.2. penghitungan suara ulang di .....
  - 1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di .....
2. menetapkan suara yang benar .....

3.8.1.3.2 DAPIL BURU 2

1. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
  - 1.1. Pemungutan suara ulang di .....
  - 1.2. penghitungan suara ulang di .....
  - 1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di .....
2. menetapkan suara yang benar .....

3.9 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

3.9.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

3.9.1.3 DAPIL SULAWESI SELATAN 4

Perolehan Suara Yang Benar Menurut Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil Iv

No	Parpol	Perolehan Suara
1.	Pdi Perjuangan	24. 772 Suara
2.	Pan	24. 527 Suara

3.9.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

3.9.2.3 KABUPATEN TORAJA UTARA DAPIL 3

Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 09 Tondon Siba'ta, Toraja Utara III.

3.14.6 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

3.14.6.3 KABUPATEN FAKFAK DAPIL 2

Memerintahkan Termohon untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang di 30 TPS yang berada pada Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak

3.14.7 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

3.14.7.3 KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK DAPIL 2

Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 01 Kaungwam kecamatan Catabouw kabupaten pegunungan arfak Provinsi Papua Barat

3.14.8 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

3.14.8.3 KABUPATEN MANOKWARI DAPIL 3

3. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
  - 3.1. Pemungutan suara ulang di .....
  - 3.2. penghitungan suara ulang di .....
  - 3.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di .....
4. menetapkan suara yang benar .....

4 Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
KUASA HUKUM PEMOHON



DIARSON LUBIS, S.H.



SIRRA PRAYUNA, S.H.



TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H.

MAGDA WIDJAJANA, S.H.



M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.




IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.



BUDI SETIAWAN, S.H.



TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.



ARIES SURYA, S.H.

ALVON K. PALMA, S.H.



DINI FITRIYANI, S.H., M.H.

HERI PERDANA TARIGAN, S.H.

DR. YANUAR P WASESA, S.H., M.Si., M.H.

EDISON PANJAITAN, S.H.

SIMEON PETRUS, S.H.


I WAYAN SUDIRTA, S.H.



SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.



PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.



FERNANDY RUSDI, S.H.

BERTO HERORA HARAHAP, S.H.



ACE KURNIA, S.Ag., S.H.

APRILSON PURBA, S.H., M.H.



RIZKA, S.H.



M. IBNU, S.H.

SAMUEL DAVID, S.H.

DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H.

SHELLA ARYANI FANDA, S.H.

FARIDA HANUM, S.H.

MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si.

RIDWAN DARMAWAN, S.H.

OCTIANUS, S.H.

M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.

AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.

BENNY HUTABARAT, S.H.

EFRI DONAL SILAEN, S.H.

ROY VALIANT SEMBIRING, S.H.

MICHAEL KANTA GERMANSA, S.H., M.H.

I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.

MEGAWATY, SH.

RIDHO HIDAYAT, SH., MH.

I MADE SUKA ARTHA, S.H.

JELLIJ F.B. DONDOKAMBEY, S.H.

DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.

ANDI WALINGA, SH.

P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.

ANDY FIRASADI, S.H., M.H.

MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H.

ANTHONY LJ RATAG, S.H.

WAKIT NUROHMAN, S.H., M.

HAKIM YUNIZAR, S.H.

MAHENDRA, S.H., M.Hum.